



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA KONTRAK DAN /ATAU MAGANG DI LINGKUNGAN
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi kepegawaian pada RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal perlu diatur Tatacara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak dan/atau Magang di Lingkungan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tatacara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak dan/atau Magang di Lingkungan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATACARA PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK DAN / ATAU MAGANG DILINGKUNGAN RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RSUD ;
3. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
4. Tim Pertimbangan Kepegawaian adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang tugasnya memberikan saran pertimbangan masalah kepegawaian (Sumber Daya Manusia) yang ada di Rumah Sakit.
5. Tenaga Magang adalah setiap tenaga kerja yang telah memenuhi syarat sebagai peserta magang.
6. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan, dan diangkat untuk jangka waktu tertentu guna untuk melaksanakan tugas yang bersifat teknis professional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi berdasarkan kontrak kerja;
7. Pengangkatan tenaga kontrak dan magang adalah Proses Pengadaan tenaga kontrak dan magang yang telah melakukan seleksi administrasi, praktek dan wawancara dan diterima sebagai tenaga di Rumah Sakit.
8. Pemindahan adalah mutasi tenaga kontrak dan magang baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal rumah sakit.
9. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah proses yang mengakibatkan seorang tenaga kontrak dan magang menjadi hilang hak-hak dan kewajiban kepegawaiannya.

BAB II **TATA CARA PENGANGKATAN**

Pasal 2

- (1) Tata cara pengangkatan tenaga kontrak dan/atau magang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Menyeleksi lamaran yang masuk :
 - jumlah dan jenis yang dibutuhkan
 - kriteria ijazah/pendidikan, batasan usia
 - tata cara pendaftaran.

- b. Seleksi administrasi
 - c. Seleksi kemampuan secara tertulis.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia penerimaan yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia untuk selanjutnya diproses penetapannya oleh Sub Bagian Kepegawaian dengan menandatangani perjanjian kerja.
- (4) Bagi Tenaga Kontrak dan/atau Magang yang diterima wajib menandatangani perjanjian kerja.

BAB III PEMINDAHAN / MUTASI

Pasal 3

Tenaga kontrak dan/atau tenaga magang, kecuali tenaga medis yang baru pertama kali diangkat/ditempatkan di RSUD wajib melaksanakan orientasi.

BAB IV PEMBERHENTIAN / PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tenaga kontrak dan/atau magang karena sesuatu hal dapat diberhentikan/pemutusan hubungan kerja.
- (2) Sesuatu hal sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
- a. berhalangan tetap
 - b. mengundurkan diri
 - c. melanggar perjanjian
 - d. indiscipliner
 - e. melakukan tindak pidana
 - f. gangguan kesehatan yang berdasarkan keterangan dokter sudah tidak mampu bekerja lagi.
 - g. Kebutuhan organisasi.
- (3) Tenaga kontrak dan/atau magang yang diberhentikan / di PHK dengan hormat mendapatkan tali asih yang besaran dan jenisnya ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010


BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 5